

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik.¹ Oleh karena itu, demokrasi adalah pemerintahan yang dibentuk oleh kehendak dan kekuasaan rakyat. Jika dilihat dari perspektif organisasi, itu berarti pengorganisasian negara oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan.²

Prinsip kedaulatan rakyat dianggap sebagai sistem demokrasi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, rakyat harus diizinkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan kekuasaan. Pada dasarnya, pemerintah negara menjalankan kedaulatan rakyat, tetapi selalu ada perbedaan antara rakyat yang berdaulat.³ Maka dari itu, dibentuknya partai politik serta pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berkala adalah cara untuk memastikan partisipasi rakyat.⁴

Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang netral, terbuka, dan akuntabel, akan menumbuhkan kepercayaan kepada semua pihak bahwa pemilu dan demokrasi adalah bagian dari kehidupan nasional dan internasional. Dengan cara yang sama, pemilu dapat membangun budaya politik demokrasi di tengah-tengah masyarakat.⁵ Keteraturan ini memastikan bahwa transisi kepemimpinan, baik di legislatif maupun eksekutif, tetap berlangsung demokratis dan selaras terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang. Di tingkat nasional, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memperbarui kepemimpinan negara, memfasilitasi transisi kekuasaan yang damai dan sah.⁶

¹ Didik Sukriono, 2009, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Konstitusi Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 9.

² Benny Bambang Irawan, 2015, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, Volume 5 Nomor 1, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, hlm. 54.

³ Tundjung Hering Sitabuana, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers (Konpress), hlm. 217

⁴ *Ibid.*

⁵ Gunawan Suswantoro, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 5.

⁶ Mirzana, Hijrah Adhyanti, Andi Muhammad Aswin Anas, and Aditya Dwi Rohman, 2020, *CURRENT REGULATIONS AND ANTICIPATIONS ON CRIMINALIZING BLACK CAMPAIGNS FOR THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTIONS*, *Diponegoro Law Review*, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 258.

Baru-baru ini Indonesia telah menjalankan Pemilu serentak dalam memilih pejabat legislatif; anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pejabat eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden untuk kedua kalinya sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019. Meskipun Pemilu serentak di tahun 2024 dinyatakan berhasil dilaksanakan, tetapi masih banyaknya terjadi pelanggaran yang terjadi saat masa pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan. Hasilnya, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. Adapun jenis pelanggarannya terbagi menjadi, 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran Pemilu meliputi: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu.⁸

Salah satu bentuk pelanggaran dalam pemilu yang memiliki konsekuensi hukum serius adalah tindak pidana pemilu. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana pemilu adalah bagian dari tindak pidana, juga dikenal sebagai perbuatan pidana atau delik. Istilah "tindak pidana pemilu" atau "delik" hanya mengacu pada tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu.⁹

Dalam konteks tindak pidana pemilu, UU Pemilu telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang dapat terjadi dalam proses pemilu. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyertaan atau keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana pemilu. Tidak adanya ketentuan hukum ini berakibatkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada dasar pembedaan terhadap pelaku. Dalam penerapannya, hakim yang menangani perkara tindak pidana pemilu yang melibatkan lebih dari satu orang harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 dan 56 yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Namun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP hanya menegaskan bentuk-bentuk penyertaan tanpa aspek pembedaannya. Hal ini menyebabkan dasar pembedaan semakin kompleks bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena hakim tidak hanya harus mempertimbangkan segala unsur yang tertuang dalam UU Pemilu tetapi juga harus merujuk kepada ketentuan yang ada dalam KUHP.

⁷ Robi Ardianto, 2024, *Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024*, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2025 Pukul 13:08 WITA

⁸ Agus Riwanto, et. al., 2019, *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta Pusat: Bawaslu, hlm. 31.

⁹ Nafiatul Munawaroh, 2023, *9 Jenis Tindak Pidana Pemilu*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2025 Pukul 13.10 WITA

Perlu dipahami bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kejelasan dalam menyesuaikan jenis dan lamanya hukuman terhadap masing-masing terdakwa. Namun, adanya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana pemilu menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut murni didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif atau dipengaruhi oleh faktor lain yang memengaruhi keputusan hakim.¹⁰

Dalam upaya menentukan pidana yang bersifat adil, menuntut pertimbangan hukum (*legal judgements*) yang cukup, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan laboratorium nalar (*the laboratory of logic*) dan memiliki pemangku kepentingan (*stake holder*) sesuai dengan perkaranya. Salah satu cara untuk mencapai akurasi dan ketepatan pidana (*sentencing*) serta untuk meminimalisir disparitas, beberapa negara mempergunakan Pedoman Pidana (*Sentencing Guidelines*).¹¹

Dalam delik penyertaan, pelaku dan pemberi bantuan yang melakukan kejahatan belum tentu mendapatkan pidana yang sama, tergantung pada peran masing-masing orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut, yang ditunjukkan di persidangan.¹² Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, timbul beragam jenis kualitas pidana yang diterapkan terhadap setiap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, peraturan tentang penyertaan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³

Dalam hubungannya dengan kualitas peserta di dalam penyertaan, ada beberapa variasi:¹⁴

1. Peserta tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya (*manus ministra*).
2. Peserta dengan penuh kesadaran langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*medeplegen*).
3. Peserta turut melakukan suatu tindak pidana, karena adanya suatu keuntungan baginya atau dia dipermudah untuk melakukannya (*uitgelokte, auctor materialis*).
4. Peserta hanya sekedar memberikan bantuan saja (*medeplichtigheid*).
5. Ia hanya dipandang sebagai peserta dalam suatu pelanggaran.

Dasar pidana yang digunakan oleh hakim dalam kasus penyertaan memegang peran penting dalam menentukan kualitas putusan yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait konstruksi tindak pidana dan sejauh mana hakim mempertimbangkan peran serta tingkat kesalahan masing-masing terdakwa dalam menjatuhkan hukuman. Dengan ini pidana yang dijatuhkan akan menggambarkan sebuah keadilan bagi seluruh pihak, dan sebagai proses penegakan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁰ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 16.

¹¹ Artidjo Alkostar, 2011, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pidana serta Judicial Immunit*, Jakarta: Mahkamah Agung, hlm. 8.

¹² Siswantari Pratiwi, 2022, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamula Hukum, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Barat, hlm. 76.

¹³ *Ibid*, hlm. 70-71

¹⁴ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm 77.

Hanya saja keadaan yang diharapkan seperti yang sudah dijelaskan di atas tidak selamanya seperti yang cita-citakan, contohnya dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini. Kasus ini berkaitan dengan pemungutan suara di Minahasa Utara pada Pemilu Serentak 2024. Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol, Terdakwa III Saptono melakukan perbuatan yang mengubah perolehan suara calon legislatif dari Partai Bulan Bintang Ilyyin Putra Saleh, dengan menambah suara untuk Ilyyin dan mengurangi suara untuk calon lain terutama dari Partai Buruh.

Hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti putusan nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm adalah terkait dengan penjatuhan hukuman kepada salah satu Terdakwa yakni Saptono, dimana meskipun Saptono merupakan salah satu pelaku turut serta dalam tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu menjadi bertambah”. Tentu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menghalangi terlaksananya tujuan negara yaitu mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil bagi negara. Akan tetapi, adanya peran sentral yang dimainkan oleh Saptono dalam mengungkap kasus kecurangan yang terjadi, dan juga terdakwa Saptono adalah pelaku yang secara sadar diberikan perintah oleh pimpinannya untuk melakukan tindak pidana.

Kendatipun begitu Majelis Hakim dalam pertimbangannya menolak mengkategorikan Saptono sebagai *Justice Collaborator* dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan hukuman yaitu; Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan kepada Terdakwa III Saptono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana yang hampir setara kepada terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Rifandy Andrian Tekol, bersama dengan terdakwa Saptono, tanpa mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa. Saptono diketahui tidak memiliki inisiatif awal untuk melakukan tindak pidana dan hanya bertindak atas pihak yang lebih dominan dalam skema tindak pidana. Selain itu, Saptono dengan sadar memberikan informasi yang membantu penegak hukum membongkar skema kecurangan tersebut. Sementara terdakwa Rusdyanto dan Rifandy diketahui berperan aktif dalam skema tindak pidana dengan cara turun teknis memberikan sarana bantuan dalam rencana dan mengatur manipulasi hasil suara dengan membawa sejumlah uang imbalan kepada terdakwa Saptono dalam pertemuan mereka di sebuah gedung sekretariat Panwascam Likupang Barat untuk memastikan terjadinya sebuah penambahan perolehan suara yang diinginkan, serta mengatur pertemuan di rumah Saptono untuk membantu sarana komunikasi antara pimpinan dengan Saptono.

Penulis berpendapat bahwa tidak adanya disparitas pembedaan berdasarkan peran masing-masing terdakwa dalam putusan hakim. Oleh karena itu, evaluasi dasar pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini diperlukan untuk memastikan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penulis berinisiasi untuk meneliti topik tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Bertambah (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi di atas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pidana turut serta pada tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam pandangan hukum pidana
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yuridis dengan menghasilkan ide dan pemikiran baru dalam menjawab permasalahan hukum yang didasari oleh hasil penelitian secara normatif terkhusus perihal dalam tindak pidana pemilu.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan para penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum terkait penerapan hukum pada peristiwa konkret dan juga bisa menjadi rujukan bagi setiap kalangan, baik segenap pemerintahan dan masyarakat umum.

D. Orisinilitas Penelitian

Guna memastikan keaslian dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya untuk memastikan bahwa tidak adanya persamaan terkait penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.	Nama Penulis : Adinda Nurul Aulia Maksun	
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.TAB)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah Kualifikasi Pidana Berdasarkan Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab?	1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Kualifikasi Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Jo. 554 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut dikualifikasikan sebagai Kejahatan Pemilu. Hal ini dapat dibuktikan melalui putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusn pidana penjara kepada Terdakwa. Terlebih hukuman tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana	Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi pada turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Pemilihan Umum jo Pasal 55 & 56 KUHP dikualifikasikan sebagai Delik Khusus dan Materiil,

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab penulis cenderung memandang bahwa antara penyelesaian etik dengan penyelesaian pidana merupakan dua hal yang berbeda sehingga Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sangat mencederai rasa keadilan	(2) Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dinilai kurang tepat karena tidak disertai penilaian mendalam atas peran masing-masing, namun seluruh pertimbangan hukum gugur akibat lewatnya tenggat waktu sesuai Pasal 484 ayat (1) UU Pemilu
--	--

1.	Nama Penulis : Dhia Silviani	
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tndak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pilihan Umum? 2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pilihan Umum?	1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dengan sengaja menyebabkan perolehan suara

		peserta pemilu bertambah dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dilihat dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab Penerapan sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana pemilu sesuai dan berdasarkan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi pada turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Pemilihan Umum jo Pasal 55 & 56 KUHP dikualifikasikan sebagai Delik Khusus dan Materiil, (2) Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dinilai kurang tepat karena tidak disertai penilaian mendalam atas peran masing-masing, namun seluruh pertimbangan hukum gugur akibat lewatnya tenggat waktu sesuai Pasal 484 ayat (1) UU Pemilu

E. Landasan Teori

Dalam konteks tindak pidana, khususnya dalam kasus penyertaan. Perlu dipahami aspek hukum yang meliputi disparitas pembedaan terhadap para pelaku dalam skema tindak pidana. Adapun teori-teori yang digunakan yakni:

1. Teori Kualifikasi Pidana

Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan

dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai:¹⁵

1. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. peristiwa pidana;
3. perbuatan pidana;
4. tindak pidana.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*). Maka dengan itu untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁷

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Apa itu unsur objektif dan subjektif tindak pidana? Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.¹⁹

Kualifikasi Pidana merupakan suatu teknik dalam merumuskan jenis pelanggaran atau tindakan melawan hukum berdasarkan ketentuan unsur-unsur

¹⁵ Sianturi, S.R., 2012, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Babinkum, hlm. 204-207.

¹⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, Dikases pada tanggal 30 Juli 2025 Pukul 08:22 WITA, hlm. 1.

¹⁷ Sianturi, S.R., *Op. Cit.*, hlm. 208.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Op. Cit.*

dalam hukum pidana. Menurut Sudarto, kualifikasi pidana berarti penentuan bentuk delik (*strafbaar feit*) terhadap perbuatan tertentu berdasarkan norma hukum positif.²⁰ Dengan kata lain, kualifikasi pidana adalah proses menentukan perbuatan mana yang sesuai dengan rumusan tindak pidana tertentu dalam hukum pidana.

Teknik yang paling lazim digunakan dalam merumuskan suatu perbuatan melawan hukum/delik adalah dengan menguraikan atau menerangkan unsur-unsur pokoknya, dengan mencantumkan unsur subjektif dan objektifnya. Dalam pasal UU pidana yang merumuskan perbuatan melawan hukumnya saja, sehingga dinamakan delik formil (*formele delicten*) dan akibat dari perbuatan tersebut tidak menjadi titik fokus untuk menjatuhkan pемidanaannya.²¹ Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.²² Contohnya adalah Pasal 362 yang mengatur tentang subjek yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dapat dipidana.

Serta ada juga delik yang dirumuskan secara materiil dimana titik fokusnya berada pada terwujudnya akibat dalam suatu pelanggaran yang telah diatur.²³ Contoh yang bisa dikaitkan dari delik materiil adalah Pasal 338 yang menitikberatkan kepada seseorang yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

2. Teori Pedoman Pemidanaan

Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁵

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;

²⁰ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 51-52.

²¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 347.

²² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Hlm 62

²³ Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 348.

²⁴ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.193.

²⁵ *Ibid*, hlm. 193-194.

3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁶

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pedoman pemidanaan sangat berpengaruh terhadap kejelian hakim dalam menjatuhkan berat/ringannya hukuman. Dengan ketentuan yang terlalu umum dapat berakibat pada timbulnya multi-tafsir dan diskresi secara berlebihan sehingga akan sering bertentangan dengan ketentuan yang telah ada. Pada dasarnya, hukum berfungsi dalam sistem yang logis. Ini berarti bahwa prosedur penegakan hukum, yang mencakup pengambilan keputusan oleh hakim, harus dilakukan dengan logika. Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali ia memperoleh keyakinan bahwa terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁷

Dalam kaitannya pedoman pemidanaan hakim dalam merekonstruksi tindak pidana berlandaskan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis. Landasan Yuridis merupakan dasar penjatuhan pidana yang berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Sedangkan Pertimbangan sosiologis adalah dasar penjatuhan pidana yang memperhatikan kondisi sosial pelaku (seperti usia, pekerjaan, latar belakang).²⁸

Sebenarnya, tugas hakim untuk mengadili, menerima, dan membuat keputusan mengenai kasus pidana sesuai dengan prinsip kebebasan, integritas, dan keadilan dalam proses peradilan. Hakim harus selalu memberikan penilaian yang jujur dan tidak memihak untuk memberikan kebebasan mereka untuk membuat keputusan. Hakim juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum; mereka harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk keadaan pelaku,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Rasamala Artonang, 2020, *Pedoman Pemidanaan: Keadilan atau Kepastian?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-kepastian-atau-keadilan-lt5f471f5737d9b/> , Dikases pada tanggal 28 April 2025 Pukul 19:07 WITA, hlm. 1.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 60.

sifat dan jenis pelanggaran, efek hukuman terhadap pelaku di masa depan, korban, dan dampak pelanggaran terhadap hukuman.²⁹

F. Kerangka Pikir

1. Keterangan

Pemilihan umum adalah instrument penting untuk membangun demokrasi yang berlandaskan keadilan dan kejujuran, tetapi sering terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu. Tindak pidana pemilu, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi suara, adalah salah satu jenis pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum yang besar.

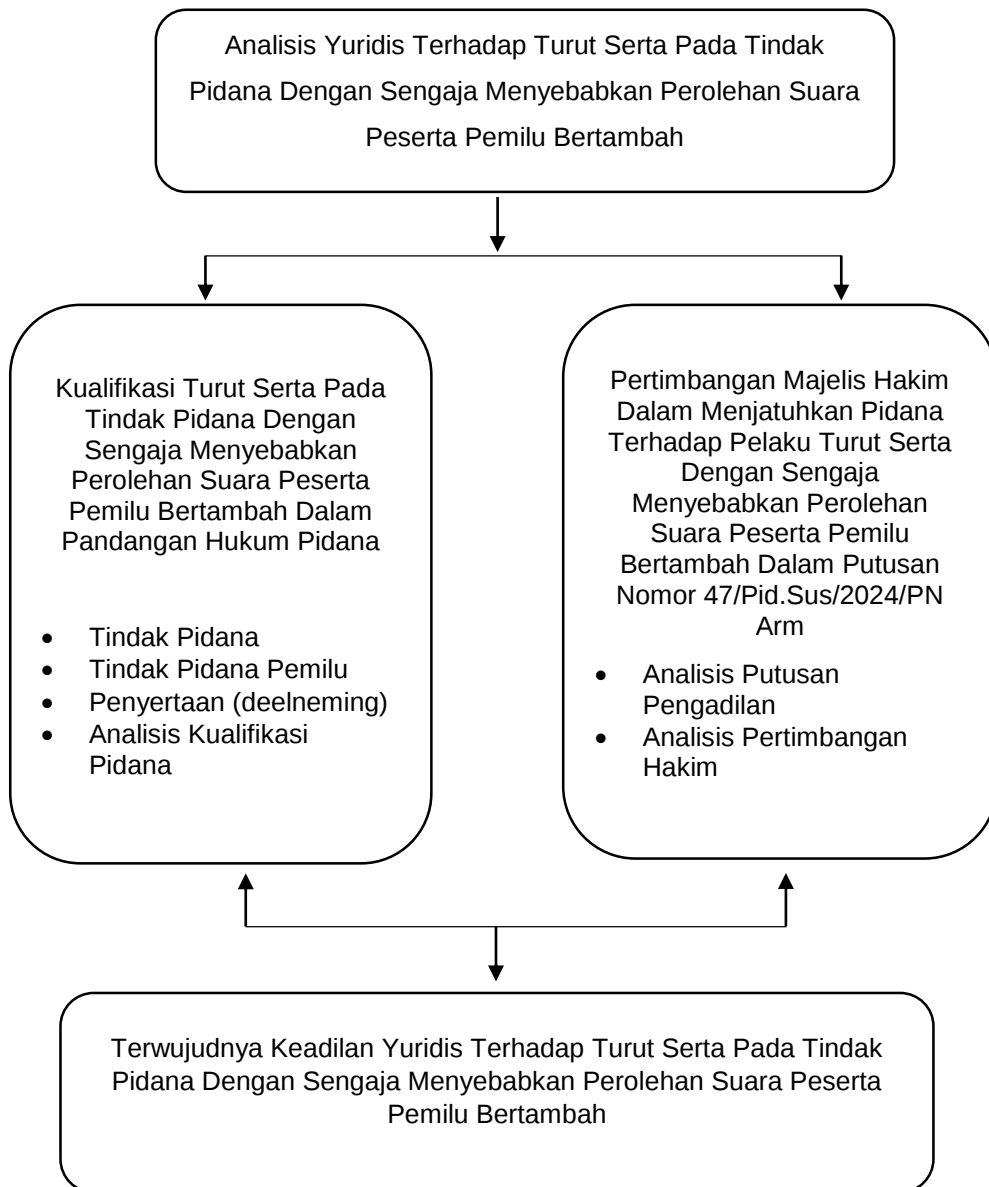
Dalam sistem hukum pidana, penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, tetapi UU Pemilu tidak secara eksplisit mengatur keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana pemilu. Hal tersebut tentu saja tidak efisien dan mempengaruhi pembedaan hakim dalam menjatuhkan hukumannya di karenakan tidak hanya harus merujuk pada UU Pemilu tetapi juga harus merujuk ke KUHP.

Putusan No. 47/Pid.Sus/2024/PN Arm menjadi objek kajian dalam penelitian ini karena adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa. Meskipun terdakwa memiliki peran berbeda dalam tindak pidana penambahan perolehan suara, putusan hakim tidak secara jelas membedakan tingkat pertanggungjawaban mereka, terutama dalam kasus Saptono, yang seharusnya dipertimbangkan mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena telah membantu mengungkap fakta-fakta kecurangan disaat persidangan dan hanya mendapat perintah dari pihak yang lebih dominan dalam skema tindak pidana.

Dari permasalahan ini, penelitian berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan penyertaan dalam tindak pidana pemilu, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan.

²⁹ Hajairin, et. al., 2024, *Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi*, FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Bima, Bima-NTB, hlm. 224.

2. Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan untuk mengkaji setiap permasalahan, pendekatan yang digunakan antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*)

Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum. Pendekatan ini mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang menjadi dasar penelitian.³¹

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum. Kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan hakim untuk sampai pada keputusan merupakan hal pokok yang dikaji, sehingga dapat menjadi argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang dihadapi.³²

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam pandangan hukum pidana?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>)
2.	Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>)

³⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³¹ *Ibid*, hlm. 133.

³² *Ibid*, hlm. 134.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan pendukung yaitu sumber-sumber hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel Ilmiah
- 4) Doktrin
- 5) Serta sumber-sumber literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan upaya-upaya inventarisasi bahan hukum yang relevan serta melakukan identifikasi jenis bahan hukum yang erat kaitannya dengan isu topik yang dibahas guna untuk mendukung sistematisasi penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.³⁴ Setelah itu penulis melakukan analisis secara mendalam terhadap isu yang dibahas dengan bahan-bahan hukum yang ada.

Penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk diramu dan dikaji berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan.

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 59.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 237.

BAB III

ANALISIS KUALIFIKASI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU BERTAMBAH

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam perkembangannya, pemerintah belum menetapkan secara resmi istilah Belanda yang disebut *Stafbaar Feit*. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi untuk istilah tersebut, seperti "Perbuatan Pidana", "Peristiwa Pidana", "Perbuatan Pidana yang dapat dihukum", dan sebagainya.³⁵ Beberapa rumusan mengenai *Stafbaar feit* menurut ahli, antara lain:³⁶

1. Perbuatan Pidana
Moeljatno menyatakan bahwa "Perbuatan Pidana" mengacu pada adanya tindakan manusia yang menghasilkan hasil tertentu yang dilarang undang-undang di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Peristiwa Pidana
Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah "peristiwa pidana" pertama kali digunakan dalam UUD sementara 1950, Pasal 14 ayat (1). Secara umum, definisi "peristiwa pidana" mengacu pada peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam atau perbuatan manusia.
3. Tindak pidana *Stafbaar feit* adalah bahasa Inggris untuk tindak pidana. Istilah tindak pidana ini mengacu pada tingkah laku dan fisik seseorang.

Strafbaar feit berarti suatu peristiwa atau tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana, sementara delik, yang berasal dari kata *delict*, berarti perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman atau pidana.³⁷

Amir Ilyas menyatakan bahwa tindak pidana juga merupakan dasar utama dalam menjatuhi hukuman pidana kepada individu yang telah melakukan perbuatan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, "Tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan", tetapi sebelum suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, harus didasarkan pada prinsip legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Hal ini biasanya lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).³⁸

Lebih lanjut, Amir Ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan komponen utama dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang saat melakukan kejahatan,

³⁵ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 68.

³⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-10, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 48-49.

³⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, hlm.19.

³⁸ *Ibid*, hlm. 27.

sehingga hubungan antara keadaan dan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja.³⁹ Disebutkan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah jenis kesalahan, sedangkan pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan tindak pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dia bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan, jika telah terbukti benar, akan dihukum.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:⁴¹

1. Unsur objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan terhadap tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku, atau unsur-unsur yang ada di luar pelaku. Unsur objektif terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya pada kejahatan jabatan dimana dalam kejahatan menurut 398 KUHP dalam “keadaan sebagai pengurus maupun komisaris dari suatu perseroan terbatas”.
- c. Kausalitas, yang mengacu pada hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terkait dengan pelaku, seperti emosinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a. Suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan (*dolus* atau *Culpa*).
- b. Terdapat maksud dalam suatu percobaan atau poging seperti yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Adanya macam-macam maksud seperti yang terdapat pada beberapa kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan, seperti yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menerangkan tentang pembunuhan berencana.
- e. Adanya perasaan takut sebagaimana terdapat pada Pasal 308 KUHP

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP membagi jenis tindak pidana ke dalam dua kelompok, yang mencakup hal-hal seperti:⁴²

³⁹ *Ibid*, hlm. 28.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50-51.

⁴² *Ibid*, hlm. 58-62.

1. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam KUHP, kejahatan ditempatkan dalam Buku Kedua sedangkan pelanggaran ditempatkan dalam Buku Ketiga, tetapi belum ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kejahatan maupun pelanggaran.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan melakukan tindak pidana tersebut, atau dapat dikatakan bahwa tindak pidana ini berfokus pada tindak pidana itu sendiri. Contoh delik formil dapat diketahui berdasarkan Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan, dan Pasal 209-210 tentang penyuapan. Sedangkan Tindak pidana materiil berfokus pada akibat yang dilarang; perbuatan pidana telah selesai apabila akibatnya telah terjadi. Contoh delik materiil dapat diketahui berdasarkan Pasal 338 tentang pembunuhan, yang terpenting adalah akibat dari perbuatan tersebut yaitu matinya seseorang.

3. *Dolus* dan *Culpa*

- a. *Dolus* merupakan delik yang terdapat unsur kesengajaan, perumusan kata sengaja disebutkan dengan kata-kata yang tegas seperti... *dengan sengaja*, atau kata lain seperti... *diketuinya*, Contohnya pada pasal 167, 310, 338, dan lainnya.
- b. *Culpa* dalam perumusannya terdapat unsur kealpaan, dengan kata... *karena kealpaannya*. Contohnya terdapat pada pasal 159, 359, 360. Dalam beberapa terjemahan juga sering digunakan istilah... *karena kesalahannya*.

4. *Commissionis* dan *Omissionis*

Pelanggaran hukum memiliki beberapa bentuk seperti melakukan sesuatu yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu yang diharuskan.

- a. *Commissionis* seperti perbuatan mengambil, penganiayaan, menembak, ancaman, dan lainnya.
- b. *Omissionis* dapat ditemukan dalam pasal 522 tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

5. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan hanya dapat dituntut jika ada aduan atau pengaduan dari pihak yang terkena atau yang berkepentingan. Contohnya pada tindak pidana penghinaan, perzinahan, pemerasan.

6. Jenis Tindak Pidana Lainnya

- a. Tindak pidana berulang, juga dikenal sebagai *voortgezet delict*, adalah tindak pidana yang dilakukan berulang kali, seperti mencuri satu juta rupiah sekaligus mencuri seratus ribu.
- b. Tindak pidana yang tidak berhenti, seperti tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, adalah contoh tindak pidana yang berlangsung lama.
- c. Tindak pidana berkualifikasi atau *gequalificeerd*, yaitu jenis tindak pidana dengan suatu pemberatan, seperti contohnya pada tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari, Pasal 351 ayat 3 dan 4 tentang penganiayaan berat.

- d. Tindak pidana dengan *privilege* atau *geprivilegeerd delict*, yaitu tindak pidana dengan suatu peringanan, contohnya Pasal 341 tentang pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan dikarenakan takut dapat diketahui, dibandingkan dengan pembunuhan biasa ancaman pidananya akan lebih ringan.
- e. Tindak pidana politik, adalah tindak pidana yang berkaitan dengan negara secara keseluruhannya.
- f. Tindak pidana propria, adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi, seperti hakim, pegawai negeri, ibu, ayah, majikan, dan lain-lain seperti yang disebutkan dalam KUHP.

B. Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Fajlurrahman Jurdi menyatakan bahwa pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan, adalah salah satu metode untuk memilih individu yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.⁴³ UU Pemilu juga mendefinisikan terkait definisi Pemilihan Umum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:⁴⁴

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Perbuatan pidana atau delik, yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, adalah istilah tambahan untuk "tindak pidana", dan jika terkait dengan pemilu, dapat disebut delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan istilah "tindak pidana pemilu", akan berbicara tentang perbuatan pidana yang terjadi selama seluruh tahapan pemilu.⁴⁵

Mengutip pendapat Djoko Prakoso⁴⁶ tindak pidana pemilu terjadi ketika setiap orang, termasuk individu yang melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu proses pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang.

Topo Santoso⁴⁷ memberikan definisi tindak pidana pemilu, yang mencakup semua pelanggaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.

Berdasarkan dua perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi saat pemilu diselenggarakan. Namun, tidak semua

⁴³ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

⁴⁵ Khairul Fahmi, 2015, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 266.

⁴⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali, hlm. 148

⁴⁷ Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

kejahatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hanya negara melalui pengadilan mereka yang dapat menjatuhkan sanksi pidana yang paling keras.⁴⁸

Dalam kaitan tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana yakni asas legalitas⁴⁹ Asas legalitas “tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan pidana undang-undang terlebih dahulu mengaturnya” tetap berlaku dalam hukum pidana untuk tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, tindak pidana pemilu harus dimasukkan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan unsur-unsur suatu tindak pidana. Yakni terdapat dua unsur utama:

1. Unsur Subjektif
Dalam asas hukum pidana dikenal “Tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Unsur kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) berkaitan dengan pemilihan umum.
2. Unsur Objektif
 - a. Perbuatan manusia terdiri dari *act* dan *omission*. *Act* adalah perbuatan aktif atau positif, dan *omission* adalah perbuatan tidak aktif atau negatif. Dengan kata lain, tetap diam atau membiarkan.
 - b. Akibat perbuatan manusia; menghilangkan, merusak, atau membahayakan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, seperti nyawa, kemerdekaan, hak milik, dll.
 - c. Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Berdasarkan penjabaran di atas, tindak pidana pemilihan umum adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum berdasarkan ketentuan UU Pemilu. Jika itu dilakukan, ada ancaman hukuman yang menunggu karena sifat perbuatannya yang melanggar hukum.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu

Pada UU Pemilu, ada sejumlah 78 pasal tindak pidana Pemilihan Umum, kemudian diatur di 66 pasal (Pasal 488-554) aturan pidana.⁵⁰ Diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pemilu memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain. **(Pasal 488)**

⁴⁸ Ramlan surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm. 12.

⁴⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit*, hlm. 242.

⁵⁰ Andiraharja, Diyar Ginanjar, 2020, *Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 3 Nomor 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm. 28.

2. Tindak Pidana Pemilu tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau peserta pemilu. **(Pasal 489)**
3. Tindak Pidana Pemilu membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. **(Pasal 490)**
4. Tindak Pidana Pemilu mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. **(Pasal 491)**
5. Tindak Pidana Pemilu melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditemukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu. **(Pasal 492)**
6. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2). **(Pasal 493)**
7. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan pemusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3). **(Pasal 494)**
8. Tindak Pidana Pemilu terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa. **(Pasal 495 ayat (1))**
9. Tindak Pidana Pemilu lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu ditingkat kelurahan/desa. **(Pasal 495 ayat (2))**
10. Tindak Pidana Pemilu memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. **(Pasal 496)**
11. Tindak Pidana Pemilu memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye. **(Pasal 497)**
12. Tindak Pidana Pemilu kepada seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang karyawan/pekerja untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. **(Pasal 498)**
13. Tindak Pidana Pemilu tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. **(Pasal 499)**
14. Tindak Pidana Pemilu memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. **(Pasal 500)**
15. Tindak Pidana Pemilu kepada anggota KPPS yang tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS. **(Pasal 501)**
16. Tindak Pidana Pemilu kepada ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS. **(Pasal 502)**
17. Tindak Pidana Pemilu tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara. **(Pasal 503)**

18. Tindak Pidana Pemilu lalai menyebabkan rusak/hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara. **(Pasal 504)**
19. Tindak Pidana Pemilu lalai mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. **(Pasal 505)**
20. Tindak Pidana Pemilu tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawai TPS/Panwaslu, PPS/PPLN dan PPK melalui PPS. **(Pasal 506)**
21. Tindak Pidana Pemilu tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. **(Pasal 507 ayat (1))**
22. Tindak Pidana Pemilu tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. **(Pasal 507 ayat (2))**
23. Tindak Pidana Pemilu tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. **(Pasal 508)**
24. Tindak Pidana Pemilu mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tngg. **(Pasal 509)**
25. Tindak Pidana Pemilu sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. **(Pasal 510)**
26. Tindak Pidana Pemilu yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat memilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. **(Pasal 511)**
27. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumunran daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih. **(Pasal 512)**
28. Tindak Pidana Pemilu sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu. **(pasal 513)**
29. Tindak Pidana Pemilu sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. **(Pasal 514)**
30. Tindak Pidana Pemilu sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. **(Pasal 515)**
31. Tindak Pidana Pemilu sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSL atau lebih. **(Pasal 516)**

32. Tindak Pidana Pemilu sengaja menggagalkan pemungutan suara. **(Pasal 517)**
33. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. **(Pasal 518)**
34. Tindak Pidana Pemilu melakukan perbuatan curang untuk menysatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu. **(Pasal 519)**
35. Tindak Pidana Pemilu membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **(Pasal 520)**
36. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau peserta pemilu. **(Pasal 521)**
37. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan. **(Pasal 522)**
38. Tindak Pidana Pemilu sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. **(Pasal 523 ayat (1))**
39. Tindak Pidana Pemilu sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung. **(Pasal 523 ayat (2))**
40. Tindak Pidana Pemilu sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu. **(Pasal 523 ayat (3))**
41. Tindak Pidana Pemilu kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu. **(Pasal 524 ayat (1))**
42. Tindak Pidana Pemilu kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota,

dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu. **(Pasal 524 ayat (2))**

43. Tindak Pidana Pemilu yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan. **(Pasal 525 ayat (1))**
44. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara. **(Pasal 525 ayat (2))**
45. Tindak Pidana Pemilu yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan. **(Pasal 526 ayat (1))**
46. Tindak Pidana Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. **(Pasal 526 ayat (2))**
47. Tindak Pidana Pemilu terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu. **(Pasal 527)**
48. Tindak Pidana Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara. **(Pasal 528 ayat (1))**
49. Tindak Pidana Pemilu yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan. **(Pasal 528 ayat (2))**
50. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu. **(Pasal 529)**
51. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara. **(Pasal 530)**
52. Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara. **(Pasal 531)**
53. Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. **(Pasal 532)**
54. Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. **(Pasal 533)**
55. Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel. **(Pasal 534)**
56. Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara. **(Pasal 535)**

57. Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu. **(Pasal 536)**
58. Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama. **(Pasal 537)**
59. Tindak Pidana Pemilu PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPS. **(Pasal 538)**
60. Tindak Pidana Pemilu kepada PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK. **(Pasal 539)**
61. Tindak Pidana Pemilu kepada Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu. **(Pasal 540)**
62. Tindak Pidana Pemilu kepada pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. **(Pasal 540 ayat (2))**
63. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. **(Pasal 541)**
64. Tindak Pidana Pemilu tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu. **(Pasal 542)**
65. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. **(Pasal 543)**
66. Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih. **(asal 544)**
67. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap. **(Pasal 545)**
68. Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. **(Pasal 546)**
69. Tindak Pidana Pemilu membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. **(Pasal 547)**

70. Tindak Pidana Pemilu yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye. **(Pasal 548)**
71. Tindak Pidana Pemilu kepada KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi. **(Pasal 549)**
72. Tindak Pidana Pemilu yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu. **(Pasal 550)**
73. Tindak Pidana Pemilu yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. **(Pasal 551)**
74. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama. **(Pasal 552 ayat (1))**
75. Tindak Pidana Pemilu Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama. **(Pasal 552 ayat (2))**
76. Tindak Pidana Pemilu kepada setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua. **(Pasal 553 ayat (1))**
77. Tindak Pidana Pemilu kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua. **(Pasal 553 ayat (2))**
78. Tindak Pidana Pemilu kepada penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana Pemilu. **(Pasal 554)**

4. Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilihan umum merupakan *lex specialis* (hukum pidana khusus). Dikarenakan tindak pidana pemilihan umum merupakan hukum pidana khusus, pelaksanaan sistem peradilan pidana (SPP) juga melewati tahap penyelesaian khusus hingga tahap pengadilan.⁵¹ Dijelaskan dalam UU Pemilu bahwa tindak pidana pemilu diproses melalui Bawaslu atau Pawaslu yang diteruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dijelaskan juga dalam UU Pemilu bahwa Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilalurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sejalan dengan sifatnya yang khusus, dalam

⁵¹ Dahlan Sinaga, 2021, *Tindak Pidana Pemilu: Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, Bandung: Nusamedia, hlm. 14.

memasuki tahap pengadilan, hakim yang mengadili kasus tindak pidana pemilu merupakan hakim khusus.⁵²

C. Penyertaan (*deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*deelneming*)

Secara istilah, KUHP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pengertian dari penyertaan atau *deelneming*. Kata "*deelneming*" merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*deelnemen*" yang diterjemahkan sebagai "menyertai" dan kata "*deelneming*" yang diterjemahkan menjadi kata "penyertaan".⁵³

Beberapa pendapat mengenai pengertian dari "*deelneming*" (penyertaan), sebagai berikut:⁵⁴

Moeljatno, terjadinya penyertaan bukan hanya satu orang yang tersangkut kedalam tindak pidana, tapi ada beberapa orang. Walaupun tidak semua dapat tersangkut pada rumusan makna pasal 55 dan 56 KUHP. Oleh sebab itu syarat-syarat yang termuat harus terpenuhi, yaitu setiap orang yang melakukan atau turut melakukan tindak pidana atau membantu melakukan tindak pidana.⁵⁵

Kanter dan Sianturi mengatakan keterlibatan adalah adanya dua atau lebih orang yang melakukan tindak pidana atau berperan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun persoalan bahwa berapa besaran bagian terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah pengambilan bagian tersebut.⁵⁶

Terdapat pandangan mengenai sifat dapat dipidananya penyertaan (*deelneming*), antara lain sebagai berikut:⁵⁷

1. Dasar dalam hal memperluasnya dapat dipidana orang, Penyertaan sebagai persoalan dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini sebuah penyertaan bukan soal delik sebab bentuknya tidaklah sempurna.
2. Dasar dalam hal memperluas dapat dipidananya suatu perbuatan. Dalam hal ini penyertaan dipandang merupakan bentuk khusus dari perbuatan pidana hanya saja bentuknya istimewa.

⁵² *Ibid*, hlm. 17.

⁵³ Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm. 172.

⁵⁴ Lukman hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 76.

⁵⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan IX, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5.

⁵⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 76.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Banten: Unpam Press, hlm. 110.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Dalam KUHP, penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Di dalam pasal tersebut pembagian atas penyertaan tersebut dibagi dalam dua pembagian besar, antara lain:⁵⁸

1. Pembuat (*Dader*) pada Pasal 55, terdiri atas:
 - a. Pelaku atau *pleger*.
 - b. Yang menyuruh melakukan atau *doenpleger*.
 - c. Yang turut serta atau *medepleger*
 - d. Penganjur atau *uitlokker*.
2. Pembantu (*Medeplichtige*) pada Pasal 56, terdiri atas:
 - a. Saat dilakukannya kejahatan.
 - b. Sebelum dilakukannya kejahatan.

Adapun penjelasan terkait bentuk-bentuk penyertaan atau *deelneming* yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Pelaku atau *Pleger*
Pelaku atau Pleger adalah seseorang yang melakukan sendiri. Tindakan yang memenuhi unsur perumusan delik dan dipandang sebagai yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan.
2. Yang menyuruh melakukan atau *Doenpleger*
Doenpleger, atau orang yang menyuruh lakukan, adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan diwakili oleh orang lain; yang mewakili atau menjadi perantara hanya berfungsi sebagai alat. Oleh karena itu, pembuat langsung dan pembuat tidak langsung berbeda. Adapun unsur *doenpleger* yaitu:
 - a. Alat yang dipakai yaitu manusia.
 - b. Alat yang dipakai adalah yang berbuat.
 - c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Hal-hal menyebabkan alat tidak dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

- a. Tidak sempurna jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. Berbuat sebab adanya paksaan (Pasal 48 KUHP)
- c. Berbuat sebab adanya perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP)
- d. Ia sesat atau keliru mengenai suatu unsur delik
- e. Tidak punya maksud sebagai syarat dalam kejahatan yang bersangkutan

3. Yang turut serta atau *medepleger*
Medepleger atau orang yang turut serta adalah seseorang yang karena kesengajaan turut melakukan dalam terlaksananya sesuatu. Oleh karenanya, kualitas dari masing-masing peserta tindak pidana sama. Turut melakukan, antara lain:

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 205-206.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 206-211.

- a. Seluruhnya memenuhi rumusan delik.
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik.
- c. Masing-masing memenuhi beberapa rumusan delik.

Syarat orang yang turut serta atau *medepleger*, yaitu:

- a. Adanya bentuk kerja sama yang secara sadar, bahwa kerja sama dilakukan dengan sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan terhadap hal-hal terlarang dalam undang-undang.
- b. Adanya kebersamaan pelaksanaan dalam bentuk fisik yang merupakan timbulnya penyelesaian delik.

Yang dimaksud kerja sama dengan secara sadar adalah:

- a. Ada pengertian diantara peserta dalam perbuatan dilakukan.
- b. Untuk kerja sama.
- c. Dilakukan untuk hal-hal terlarang dalam undang-undang.

4. Penganjur atau *Uitlokker*

Penganjur atau *Uitlokker* adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara *limitative*, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, pengancaman, atau menyesatkan, dengan memberi kesempatan, sarana, ataupun keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

5. Pembantu atau *Medeplichtige*

Pembantu atau *Medeplichtige* dibagi atas dua jenis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, yaitu:

- a. Pembantuan pada saat perbuatan kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum perbuatan kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan memberi sebuah kesempatan, sarana atau keterangan.

Dalam hal "pemberian bantuan" tersebut, para ahli menggunakan dua teori yang bertentangan: teori subyektif dan teori obyektif. Teori-teori ini diuraikan sebagai berikut:⁶⁰

1. Teori Subyektif

Teori ini menekankan pada kondisi psikologis pelaku. Penekanan utama teori ini terletak pada subjek kejahatan, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang mendorong niat untuk melakukan atau melakukan kejahatan tersebut untuk mencapai tujuannya.

2. Teori obyektif

Teori ini berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini lebih menekankan pada tindak pidana sebagai objek dari perbuatan tersebut.

⁶⁰ Amir Ilyas, *et. al.*, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, hlm. 92-93.

D. Analisis Kualifikasi Pidana Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Bertambah

Dalam menentukan jenis dan tingkat kejahatan atau seseorang, maka kualifikasi pidana perlu dilakukan untuk menjamin keadilan, keamanan dan mencegah kesalahan hukum sehingga sanksi yang diputuskan sesuai dengan tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.⁶¹

Ketentuan Pasal 455 ayat (1), menegaskan bahwa pelanggaran Pemilu meliputi: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu dipahami sebagai rezim dalam hukum pidana. Tindak pidana pemilu diartikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu. Pada penelitian ini tindak pidana menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah diatur dalam Pasal 532 UU Pemilu yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas, tidak terdapat penjelasan secara eksplisit dalam pasal maupun undang-undang tersebut mengenai definisi perolehan suara serta tindak pidana yang menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah. Namun, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perolehan suara dapat dipahami sebagai jumlah suara yang didapatkan oleh peserta pemilu saat pelaksanaan pemilu dari pemilih yang sah, jumlah suara ini menggambarkan sebuah dukungan dari pemilih terhadap peserta pemilu dan menjadi dasar dalam penentuan hasil penghitungan suara pemilu.

Sedangkan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah, penulis dapat menarik makna bahwa adanya suatu perbuatan yang terstruktur atau terencana untuk mengelembungkan suara dari pemilih yang sah dengan berbagai cara seperti memanipulasi perolehan suara peserta pemilu dan penyalagunaan wewenang.

Kemungkinan hilangnya atau dicurinya suara dalam proses pemilu sangat mungkin terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh malfungsi teknologi yang digunakan atau ketidaksengajaan penyelenggara pemilu dalam proses input suara pemilih yang sah. Kurangnya prosedur yang jelas dalam rekapitulasi suara pemilih juga dapat memicu hilangnya atau dicurinya suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, penuntut umum mendakwakan Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

⁶¹ Adinda Nurul Aulia Maksun, 2023, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.TAB)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universita Hasanuddin, hlm. 94.

tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP; atau Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 56 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Penulis terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur Pasal 532 UU Pemilu yang dijadikan dasar dalam kedua dakwaan alternatif sebagai langkah efisiensi dalam penjelasan unsur-unsur pasal.

Pasal 532:

1. Subjektif

- a. **Setiap orang** : Setiap orang berkaitan dengan subjek atau pelaku yang disangka melakukan tindak pidana. Hal yang disangkakan ini merujuk kepada subjek atau orang yang harus bertanggung jawab atas timbulnya tindak pidana, dalam hal ini bisa saja panitia penyelenggara pemilu, pejabat yang berwenang, serta peserta pemilu. Dalam objek penelitian ini Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/Pn Arm diketahui para terdakwa yaitu Rusdyanto Rantesalu, Rifandy Andrian Tekol, dan Saptan. Para terdakwa telah dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Objektif

- a. **Menyebabkan suara seorang pemilih** : Frasa ini mengandung makna bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan mempunyai akibat yang berdampak kepada suara yang telah diberikan oleh pemilih yang sah. Dalam hal ini perbuatan para Terdakwa berimplikasi ke perolehan suara pemilih yang sah, sehingga unsur menyebabkan suara seorang pemilih telah terpenuhi.
- b. **Menjadi tidak bernilai** : Makna frasa ini berkaitan dengan suara pemilih yang sah yang bisa saja tidak dihitung karena tidak sah, tidak diakui, atau bisa saja dihilangkan. Perubahan perolehan suara yang dilakukan para Terdakwa menyebabkan suara sah pemilih tertentu tidak sesuai dengan hasil yang seharusnya, sehingga unsur menjadi tidak bernilai terpenuhi.
- c. **Menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara** : Frasa ini berkaitan dengan segala bentuk percobaan atau tindakan yang dengan sengaja menambah perolehan suara peserta pemilu secara illegal atau tidak sah. Dalam hal ini Peserta pemilu Illiyin Putra Saleh mendapatkan penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Terdakwa Saptano atas skema yang telah disusun bersama oleh para Terdakwa yang lain, sehingga unsur menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara terpenuhi.
- d. **Perolehan suara peserta menjadi berkurang** : Frasa ini berkaitan dengan segala tindakan yang tidak sah mengurangi perolehan suara peserta pemilu. Perbuatan ini bisa saja seperti pengelembungan suara, penghapusan suara, dsb. Dalam perkara ini perolehan suara dari berbagai calon legislatif partai lain mendapatkan pengurangan perolehan suara yang digeser oleh Terdakwa Saptano melalui aplikasi Sirekap, sehingga unsur perolehan suara peserta menjadi berkurang telah terpenuhi.
- e. **Dipidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)** : Dengan terpenuhinya segala unsur-unsur yang ada, para Terdakwa patut untuk dijerat dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 532.

Namun perlu dipahami sebelumnya bahwa unsur-unsur ketentuan larangan dalam Pasal 532 ini bersifat alternatif, di mana tindakan yang dapat dikenakan sanksi, seperti mengurangi perolehan suara, menambah perolehan suara, atau menyebabkan suara pemilih menjadi tidak sah, dapat terjadi secara terpisah atau bahkan secara bersamaan.

Majelis hakim menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas menyatakan bahwa terhadap Para Terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta di atas terhadap Terdakwa III Saptono akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana di atur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sedangkan terhadap Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana di atur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Hal ini menurut penulis dikarenakan majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sepenuhnya identic sehingga majelis hakim akan membedakan dakwaan alternatif yang diada sesuai dengan peranan masing-masing terdakwa.

Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP:

Pasal 55 ayat (1):

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."*

Dalam unsur frasa turut serta melakukan memiliki arti bahwa adanya satu stuktur rencana yang disusun secara seksama oleh beberapa pihak untuk melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum. Dalam Pasal ini Terdakwa Saptono dikualifikasikan sebagai pelaku (*pleger*) akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saptono tidaklah semata-mata didasari atas kehendaknya sendiri, melainkan perwujudan dari kehendak bersama dari beberapa orang melalui suatu kesatuan kehendak untuk melakukan tindak pidana yaitu perbuatan menggeser perolehan suara peserta pemilu sehingga menjadi berkurang kemudian ditambahkan kepada peserta pemilu tertentu yang mana dalam hal ini memiliki tujuan untuk memenangkan calon peserta pemilu yang dikehendaki. Sehingga unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi.

Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 532 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 56 KUHP:

Pasal 56:

“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Makna frasa dalam pasal ini berkaitan dengan pemberian bantuan atau sarana demi mewujudkan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Rifandy Andrian Tekol dikualifikasikan sebagai pelaku yang memberikan sarana atau pembantu (*Medeplichtige*). Kedua Terdakwa tersebut diketahui berperan untuk memastikan terjadinya tindak pidana dengan memberikan imbalan uang serta menjadi sarana komunikasi bagi Saptono dan pimpinan, dimana bantuan tersebut haruslah ditujukan untuk memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dan si Pembantu haruslah mengetahui bahwa orang yang dibantunya akan melakukan kejahatan, walaupun ia tidak mengetahui kejahatan apa yang dilakukannya menurut undang-undang, tindakan memberi bantuan tersebut tidaklah mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku dan tidak pula mensyaratkan adanya kerja sama dengan pelaku sebagaimana dianut dalam pengertian penyertaan, Sehingga dalam hal ini unsur dalam Pasal 56 telah terpenuhi.

Dengan mengacu pada unsur-unsur pasal diatas, maka secara jelas perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶²

1. Terdapat perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan; dan
3. Pidana sebagai sanksi.

Delik bisa diartikan sebagai perbuatan atau tindakan secara sengaja melanggar atau melawan hukum dan norma ada. Dalam hukum pidana delik memiliki beberapa kualifikasi sebagai berikut:

- a) Delik Biasa
Delik ini mengatur berkaitan dengan subjek yang bisa dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya adalah seluruh unsur setiap orang yang diatur dalam KUHP.
- b) Delik Khusus
Delik ini mengatur berkaitan dengan subjek yang secara khusus memiliki kepentingan atau kapasitas tertentu. Contohnya adalah penyelenggara pemilu yang dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam UU Pemilu.
- c) Delik Formil
Delik ini memfokuskan kepada tingkat pelanggaran atau tindakan yang telah terjadi tanpa memperhatikan akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut. Contohnya adalah ancaman dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian
- d) Delik Materil

⁶² Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 75.

Delik ini memfokuskan kepada tingkat akibat yang timbul dari tindakan yang telah diancam dalam sebuah ketentuan tertentu. Contohnya adalah ancaman dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Saptono bukanlah otak dan juga pemilik inisiatif awal dalam tindak pidana pergeseran suara, diketahui bahwa Saptono telah diberikan imbalan serta banyak arahan secara langsung maupun tidak langsung dari pimpinannya untuk memanipulasi suara bagi peserta pemilu yaitu Ilyan Putra Saleh. Dalam fakta persidangan juga terbukti bahwa peranan terdakwa Rusdianto dan Rifandy berpengaruh besar dalam perwujudan tindak pidana karena turut aktif dalam keperluan teknis seperti memberi uang imbalan kepada Terdakwa Saptono dan memberikan bantuan sarana komunikasi antara pimpinan dengan Terdakwa Saptono.

Dengan ketentuan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penyertaan (*deelneming*), yaitu terdapatnya kerja sama antara dua atau lebih pelaku yang secara sadar dan terencana melakukan pembagian peran dalam pelaksanaan tindak pidana, di mana masing-masing memiliki kontribusi konkret terhadap terwujudnya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, Terdakwa Saptono dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama (*pleger*) yang secara langsung melakukan perubahan suara dalam sistem Sirekap, sementara Terdakwa Rusdianto dan Rifandy berperan sebagai pembantu (*Medepllichtige*) karena mereka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tindak pidana, baik dalam bentuk pemberian sarana berupa uang maupun koneksi instruksi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Penyertaan semacam ini menegaskan adanya kesengajaan kolektif dan kesatuan kehendak.

Melihat keseluruhan fakta dan konstruksi hukum di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa Pasal 532 UU Pemilu dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 yang terbukti, menempatkan perbuatan para Terdakwa tersebut masuk kedalam kualifikasi:

1. Delik khusus atau *Lex Specialis*, alasan dibalik ini ialah UU Pemilu merupakan ketentuan yang telah dirumuskan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana sanksi dan juga aturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu dituangkan dalam UU tersebut. Dalam kasus ini ketentuan yang mengancam pelanggaran yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah UU Pemilu.
2. Delik Materiil, alasan dibalik ini adalah penambahan suara yang telah dilakukan oleh para Terdakwa yang dengan sengaja menambahkan perolehan suara peserta pemilu menjadi titik fokus dalam pemenuhan delik dalam Pasal 532. Pada kasus ini, pergeseran suara yang dilakukan oleh para terdakwa melalui aplikasi Sirekap telah tercatat dalam hasil perolehan suara peserta pemilu yang diumumkan oleh KPU, hal tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Unsur delik yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 532 UU Pemilu, yang mengatur tentang pelanggaran terkait manipulasi suara dalam proses pemilu. Pasal tersebut mencakup berbagai perbuatan yang dapat merusak integritas hasil pemilu, seperti mengurangi atau

menambah perolehan suara yang sah. Meskipun demikian, dalam hal perumusan pemidanaan terhadap tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh para terdakwa, Undang-Undang Pemilu tidak secara eksplisit mengatur mengenai konsep penyertaan dalam delik ini. Oleh karena itu, untuk menentukan bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penyertaan dapat diterapkan, perlu merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pembagian peran dalam melakukan tindak pidana, serta bagaimana orang yang turut serta dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pembantu, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam kasus ini harus diukur berdasarkan kesatuan niat dan tujuan dalam melakukan pelanggaran yang merugikan proses pemilu, serta peran masing-masing terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.